

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Jual Beli dalam Islam

1. Definisi Jual dan Beli

Bahasa Arab dari kata jual beli, *al'-bay'u*.¹ Kata *al-bay'u* adalah adanya imbalan harga atas dasar terjadinya pemindahan hak kepemilikan kepada orang lain. Secara terminologi, jual beli merupakan sebuah perbuatan penukaran dan beralihkan kepemilikan dan dapat dilakukan dengan akad ucapan maupun perbuatan.²

Ulama Maliikiyah memaknai ada dua jenis jual beli, yaitu bersifat khusus juga umum. Khusus merupakan kegiatan jual beli bukan dengan menukarkan sesuatu yang mengandung kenikmatan serta manfaat, barang dijual belikan bersifat nyata dan tidak diperlambat serta diketahui karakteristiknya. Sementara itu, bersifat umum kegiatan tukar menukar benda berupa bentuk benda atau barang bukan jual beli manfaat dan bukan hasilnya.³

Dengan adanya transaksi jual beli seseorang mampu mewujudkan suatu keinginannya, dan dalam Islam jual beli ialah mewujudkan keinginan seseorang yang belum dapat diperolehnya, pada dasarnya seseorang mempunyai kebutuhan yang terikat dengan sesuatu yang dimiliki saudaranya. Pekerjaan yang paling baik dikerjakan umat manusia ialah jual beli tanpa melanggar aturan syariat Islam dan dilakukan dengan kedua tangannya.⁴

Transaksi jual beli merupakan aktivitas seorang penjual dan pembeli dengan menggunakan akad transaksi mudah yang dapat dilakukan oleh siapapun tanpa batas dan waktu yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat dari kedua belah pihak. Jual beli yang baik adalah sejalan dengan syariat agama Islam, Al-Qur'an dan As-Sunnah mengatur secara jelas supaya tidak ada yang terdzalimi, transaksi tersebut atas dasar adil, transparan, dan adanya akad yang jelas.⁵

5. ¹Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018),

²Deden Kushendar, *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam*, 2010. 24-25.

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 69-70.

⁴Deden Kushendar, *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam*, 25.

⁵Sujian Suretno, *Jual Beli dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 2, No 1, Maret 2018, 94-95.

Syarat adanya perpindahan kepemilikan adalah kebebasan untuk bertransaksi dengan saling ridha antara kedua belah pihak. Adapun transaksi sepihak seperti hibah, infaq, sedekah, dan transaksi dua pihak yaitu perdagangan/niaga, pinjam meminjam, dan lainnya.⁶

2. Pengertian Jual Beli Online (*E-Commerce*)

Pembeli maupun penjual melakukan aktivitas kegiatan pemasaran atau perdagangan, tawar menawar. Mereka bertransaksi tanpa adanya pertemuan, tidak menghiraukan tempat bahkan waktunya, bersapa melalui sosial media, dikatakan sebagai jual beli *ecommerce*. Dalam berbisnis online bersifat tidak nyata, transaksi yang dilakukan tidak dapat dilihat secara jelas dan sulit untuk dipertimbangkan dan di ukur oleh pembeli.⁷

Manfaat dari penggunaan sistem informasi merupakan salah satunya adalah bentuk terjadinya transaksi elektronik (online) dengan menggunakan jaringan komputer (internet). Terhubungnya internet satu sama lain menimbulkan terjadinya transaksi elektronik.⁸ Disebut sebagai jual beli *e-commerce* karena tanpa saling bersamaan, sehingga terjadi perjanjian *elektronik* tersebut. Proses menjual dan membeli barang secara elektronik oleh konsumen dengan perantara komputer dan media sosial.⁹

Jual beli secara online menggunakan kesepakatan atau kontrak secara elektronik. Menurut Pasal 1320 Burgerliijk Wetboek, sahnya suatu perjanjian adalah dengan adanya kesepakatan para pihak, adanya objek yang jelas, kausa yang halal, dan adanya kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.¹⁰

⁶Ammi Nur Baits, *Pengantar Fiqh Jual Beli dan Harta Haram*, (Amanah Publishing, 2020), 6.

⁷Runto Hadiana dan Ahmad Dasuki Aly, *Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam*, Al-Mustashfa Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, April 2016, 44.

⁸Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 28-29.

⁹Kristianto Dwi Estijayandono, dkk., *Etika Bisnis Jual Beli Online dalam Perspektif Islam*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3, No 1 Juni 2019, 55.

¹⁰Kristianto Dwi Estijayandon, *Etika Bisnis Jual Beli Online dalam Perspektif Islam*, 55.

Dalam Islam mengizinkan bermuamalah dan tidak terdapat dalil yang melarang maka hukumnya diperbolehkan, tanpa adanya unsur kebatilan dalam hal demikian.¹¹

Adanya media sosial dan koneksi internet memudahkan pelaksanaannya secara online, mencari kebutuhan tanpa membuang waktu dan tentunya lebih efektif dan efisien. Dalam media sosial penjualan online banyak berbagai macam produk yang dijual, sehingga pembeli dengan mudah melihat maupun membandingkan produk satu dengan yang lainnya dan mencari barang yang dibutuhkan dengan cepat.¹²

3. Jenis-jenis Transaksi Jual Beli *E-commerce*

Kegiatan melakukan sebuah jual beli online dapat dilakukan berbagai cara, sehingga memudahkan para pembeli untuk menjangkau beberapa pilihan penjual atau toko dengan berbagai macam produk yang dijual. Adapun sistem pada penjual belian online, yakni:

a. Transaksi *Pre Order*

Pre Order sebagai salah satu bentuk transaksi pembelian dengan cara pembeli melakukan pemesanan dan pembayaran di awal terjadinya perjanjian, ataupun di akhir pada waktu barang sudah tersedia dengan masa tenggang waktu tunggu sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Erwandi Tarmizi berpendapat bahwa *PreOrder* adalah adanya transaksi dan saling menyerahkan barang pembeli dengan jangka waktu tertentu, dan objek ada ditempat lain.¹³

b. Transaksi *Dropshipping*

Kegiatan jual beli menggunakan internet antara penjual dan pembeli, penjual hanya menjualkan produk produsen. Apabila penjual mendapatkan orderan, pesanan akan diteruskan kepada pihak produsen agar segera menyiapkannya. Praktik menggunakan sistem *dropship*,

¹¹Munir Salim, *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*, Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol. 6, No 2 Desember 2017, 385.

¹²Runto Hadiana dan Ahmad Dasuki Aly, *Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam*, 44.

¹³Tiyas Ambawani dan Safitri Mukarromah, *Praktik Jual Beli Online dengan Sistem Pre Order pada Online Shop dalam Tinjauan Hukum Islam*, 36-37.

pembayaran dilakukan di awal kemudian barang diserahkan pada saat pembayaran sudah diterima penjual.¹⁴

4. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online

Transaksi pada media sosial masa kini sudah menyebar ke seluruh dunia, dengan penggunaan perantara di dunia maya sangat memudahkan pelanggan untuk menjangkau berbagai produk yang diinginkan.¹⁵ Dengan demikian, para pembeli tidak lepas dari kesulitan serta kemudahan dalam bertransaksi melalui media sosial.. Berikut kelebihanannya, antara lain:

a. Menghemat waktu

Keuntungan dalam jual beli berbasis *online* salah satunya yaitu dapat menghemat waktu, karena pada dasarnya belanja di toko bisa memakan waktu yang cukup lama dan untuk memilih barang yang ingin di dapatkan juga harus menjangkau toko satu ke toko yang lainnya.

b. Hemat tenaga

Melelahkan jika harus mencari barang ke satu lokasi dan ke lokasi lain, apabila kita sudah sampai di tempat dan barang tidak tersedia. Di dalam jual beli *e-commerce*, tidak perlu terlalu banyak menghabiskan energi untuk mencari barang tersebut, dengan membuka media sosial sudah terhubung dengan berbagai macam pilihan toko online.

c. Perbandingan harga

Salah satu keuntungan dari transaksi online dengan memanfaatkan mesin pencari untuk mengecek harga dan membandingkannya. Kemudahan tersebut memberikan kebebasan untuk para pembeli, sehingga mendapatkan harga yang relatif terjangkau.¹⁶

Disamping kelebihan jual beli berbasis online, menurut Sofie menjelaskan adapun kerugian yang didapat penjual dan pembeli sebagai berikut:

¹⁴Mohammad Jauharul Arifin, *Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Studi Islam dan Sosial, Vol 1 No 2

Desember 2020, 282.

¹⁵Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2016), 32.

¹⁶Mohamad Rivai Oliy, dkk., *Online Shop Sebagai Alternatif Berbelanja Masyarakat Kota Manado*, Holistik Jurnal Sosial dan Budaya, Vol 13 No 4 Desember 2020, 9.

- a. Produk hanya dapat dilihat
 Berbagai macam produk dan bentuk penawaran di lapak jual beli online, tetapi tidak untuk dicoba oleh calon konsumen. Salah satunya jika pembeli ingin membeli sebuah pakaian, pembeli tidak dapat mencobanya terlebih dahulu tetapi hanya dengan mengira dan melihat dari kain, ukuran dan sebagainya.
- b. Kualitas tidak sepadan
 Salah satu kerugian paling banyak disini adalah kurangnya standar kesesuaian barang dengan wujudnya. Penampilan foto kemiripan dari barang yang ada biasanya tidak seratus persen persis sama. Adapun dengan corak warna yang berbeda dari layar monitor dengan aslinya.
- c. Resiko penipuan
 Transaksi dalam jual beli online rentan akan penipuan jika pembeli tidak dapat memilih toko yang bertanggung jawab penuh. Sangat berbahaya apabila pembeli sudah membayar uang dari barang yang akan dibeli, tetapi pihak penjual tidak mengirimkan barang tersebut.¹⁷

5. Dasar Hukum Jual Beli

Penjelasan tentang jual beli tertuang pada Al-Qur'an dan Hadis, antara lain:¹⁸

- a. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
 الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ
 جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ
 اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

¹⁷Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 3 No 1 Maret 2017, 56-57.

¹⁸Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015) 20-22.

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”¹⁹

b. Surah An-Nisa’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁰

¹⁹Al-Qur’an dan Terjemahnya, QS Al-Baqarah, 2:275.

²⁰Al-Qur’an dan Terjemahnya, QS An-Nisa. 4:29.

c. Q.S Ibrahim ayat 31:

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالَ

Artinya: "Katakanlah kepada hamba Ku yang telah beriman: Hendaklah mereka mendirikan shalat, menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari kiamat yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan."²¹

d. Hadis

Hadit periwayatan oleh Sufyan dari Abu Hamzah, Hasan dari Abi Sa'id:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَلِصِدِّيقَيْنِ
وَالشُّهَدَاءِ - رواه الترمذی

Artinya: "dari Abi Sa'id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: pedagang yang terpercaya bersama para Nabi, orang yang jujur dan syuhada."

Para Mazhab menyepakati bahwa jual beli dihentikan selama tanpa ada niat kedzaliman atau menjatuhkan satu pihak.²²

B. Perjanjian (Akad)

1. Pengertian Akad

Akad dalam artian bahasa Arab *ar-rabtu* (mengaitkan/menghubungkan) atau menyatukan beberapa ujung yang terpisah.²³ Istilah akad dalam Al-Qur'an yaitu *al-aqdu* dan *al-ahdu* bermakna akad dan janji. Secara bahasa pengertian akad adalah ikatan. Jumhur Ulama mendefinisikan

²¹Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS Ibrahim, 14:31.

²²Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 22.

²³Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017) 19.

akad untuk mengikat objek melalui *Ijab* dan *Qabul* sesuai aturan syara serta adanya akibat hukum.²⁴ Dalam pengertian lainnya, adanya keinginan yang menimbulkan rasa ketertarikan dan mengakibatkan keterkaitan antara kedua pihak dengan adanya perjanjian sesuai hukum yang berlaku.

Pendapat lain dinyatakan Syafiiyah, Hambaliyah, dan Malikiyah secara umum akad merupakan perilaku yang dilakukan perorang dan pihak lain dengan dasar keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, jual beli. Dalam arti khusus, akad yakni ikatan dengan sebuah perantara *ijab* dan *qabul* mengikuti ketentuan yang sesuai syariah.²⁵

Berdasarkan penjelasan terkait penjelasan makna akad tersebut menunjukkan bahwa, munculnya akad berakibat hukum karena adanya suatu perjanjian antara *ijab* dan *qabul*, tidak ada keterkaitan apabila pihak tidak menyatakan dengan pasti. Pada dasarnya, *ijab* berisi tawaran yang disampaikan salah satu pihak, sedangkan *qabul* jawaban dari tawaran tersebut.²⁶

2. Rukun Syarat Akad

Perjanjian (akad) dapat dikatakan terikat apabila menyempurnakan rukun dan syaratnya, berikut rukunnya supaya terpenuhi:

- a. Pelaku akad (subjek akad)
Pelaku akad dalam hal ini merupakan pembeli dan penjual atau *aqid* (pelaku akad). Menurut Zuhaily, pihak yang berakad adalah pihak yang melangsungkan sebuah kesepakatan jual beli.
- b. Objek akad (*maqud alaih*)
Ma'qud alaih merupakan barang/objek dalam akad. Zuhaily menyebutkan bahwa ketentuan dalam berakad benda harus ada ketika akad, saat ditransaksikan barang harus terpampang nyata serta diperbolehkan dalam Islam dan kepemilikan sendiri, transaksi objek akad dapat diberikan dikemudian hari atau pada saat itu juga.
- c. Substansi akad (*maudhu ul'aqd*)

²⁴Masduqi, *Fiqih Muamalah Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Semarang: Rasail Media Group), 23-24.

²⁵Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 20.

²⁶Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 31.

Maksud dari pengaduan akad disebut dengan *maudhu'ul'aqd*. Zuhailly mengemukakan substansi akad bertujuan agar tercapainya suatu akad. Adapun tujuan dari akad dalam berdagang ialah pemindahan barang dari seorang penjual kepada pembelinya dengan diberikannya imbalan berupa uang atau semacamnya.

d. Serah-terima

Menurut Al-Kasani dan Suhendi ada hal yang dapat diperhatikan dalam *sighah al-aqd*, harus jelas pengertian dan maksud dari perkataannya, adanya kesesuaian antara ijab dan qabulnya, kesungguhan dari para pihak yang berkait, serta kedua belah pihak ada dalam satu majelis akad.

Zuhailly berpendapat, *ijab* dan *qabul* dikatakan tidak sah apabila:

- 1) Ungkapan pemilik/penjual dilalaikan oleh pembeli.
- 2) Penjual membatalkan ungunannya sebelum terjadi qobul oleh pembeli.
- 3) Rusaknya objek transaksi sebelum berlangsungnya akad
- 4) Berakhirnya majelis akad, apabila belum ada kesepakatan bahkan sudah berpisah dalam majelis.
- 5) Menghilangnya persyaratan berkecakapan dalam transaksi sepihak/kedua pihak sebelum terjadinya persetujuan.²⁷

3. Macam-macam Akad

Setelah dijelaskannya rukun serta syarat akad, bagian ini menjelaskan macam akad, diantaranya:

- a. *Akad Munjiz*, pada pelaksanaannya dilakukan saat selesainya akad. Sebuah pernyataan yang tidak ditentukan waktu pelaksanaan setelah akad dan tidak pula disertainya syarat.
- b. *'Akad Mudhaf*, pelaksanaan akad serta syarat penanggulangan berjalannya aqad, penanguhan pernyataannya sampai waktu yang dijanjikan, pelaksanaannya sah ketika terjadinya akad. Akibat hukumnya setelah tiba waktu yang ditentukan.

²⁷Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 22-24.

- c. *'Akad Mualaq* merupakan sebuah transaksi dalam pelaksanaannya terdapat syaraat yang telah ditentukan, seperti penetapan penyerahan objeknya setelah pelunasan.²⁸

Adapun kesahan/batalnya sebuah transaksi aqad, melihat dari berbagai macam, yaitu antara lain:

- a. *'Akad fasidhah*, tidak terpenuhinya syarat umum dan khusus maka akad dinyatakan gagal.
 b. *'Akad sahahah* adalah syaratnya terpenuhi, baik sarat bersifat khusus dan umum.²⁹

C. Jual Beli Akad Salam dan Istishna'

1. Pengertian Akad *as-Salam*

Salam secara bahasa ialah pemberian. Dalam istilah, jual beli dengan pembayaran saat terjadinya transaksi.³⁰ Sedangkan arti lainnya jual-beli pesanan, karakteristik barang diberikan oleh pembeli dan pembayaran dilakukan di muka dan barang diserahkan terimakan dalam waktu kemudian.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), tepatnya pada pasal 22 ayat 34 yang berbunyi *salam* merupakan sebuah usaha jual beli dengan metode pembayaran diberikan ketika bersepakat.³¹ Dalam pengertian yang lain, bisa disebut jual beli hanya menyebutkan sifat-sifatnya dalam kesepakatan transaksi.³²

Menurut Al-Jazari, jual beli *as-salam* menggunakan teknik inden, mengetahui ciri-ciri terlebih dahulu dan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan. Pendapat lainnya dari Zuhaily bahwa adanya transaksi suatu barang dengan sistem pesanan di antara keduanya yaitu *musalam alaih* dan *musalam*, adapun harga serta spesifikasi sudah disepakati dan pembayaran diserahkan secara penuh.

Ulama Malikiyah berpendapat *salam* sebagai transaksi jual beli tunai dan produk yang di pesan akan diserahkan pada hari lainnya.³³

²⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) 50-51.

²⁹Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 38.

³⁰Ahmad Sarwat, *Jual Beli Salam* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6-7.

³¹Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 71.

³²Masduqi, *Fiqh Muamalah Ekonomi dan Bisnis Islam* (Semarang: Rasail Media Group, 2017), 48.

³³Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 125.

Kesimpulan dari pendefinisian *as-salam* di atas, merupakan jual beli menggunakan sistem pesan dahulu dengan menyebutkan spesifik barang secara jelas dan pembayaran dilakukan secara kontan atau tunai pada saat terjadinya akad oleh para pihak yang terikat. Sedangkan sistem penyerahannya dilakukan sesuai keputusan kedua belah pihak.

2. Rukun dan Syarat Akad *as-Salam*

Dalam pelaksanaan transaksi harus memenuhi rukun dan syarat. Menurut Jumhur Ulama rukun *as-salam* hanya tiga, yakni *sighah* (ijab dan kabul), pemesan dan penerima, serta adanya benda dan imbalannya.³⁴ Adapun rukun yang wajib tercapai:

- a. *Sighah*, *sighah* yaitu *ijab* dan *qobul*, sebuah transaksi penjual melafadzkan *ijab* kepada pembeli, sementara *qabul* merupakan balasan dari lawannya.
- b. Pelaku Akad, kedua orang ini penjual dan pembeli terikat dalam transaksi untuk melakukan akad salam. Pihak yang berakad harus memenuhi syarat *ahliyah* seperti beragama Islam, baligh dan berakal. Serta syarat *wilayah* dengan maksud masing-masing (penjual dan pembeli) adalah wali untuk mewakili dari kepemilikan asli barang, mempunyai kekuatan hukum sama dan pemilikan yang sah.
- c. Barang dan uang, barang disebut *mussallam fihi*, sedangkan uang disebut dengan *ra'sul maal*. Dalam rukun jual beli salam, uang serta barang tersebut untuk memastikan terjadinya sebuah transaksi. Harta sebagai pertukaran, uang menjadi alat pembayaran serta benda ialah pokoknya.³⁵

Sulaiman Rasjid berpendapat lain bahwa rukun jual beli salam terdapat lima rukun yaitu (*muslam/pembeli*) adalah pihak yang membutuhkan, (*muslam ilaih/penjual*) pihak pemasok, harga (*tsaman*) merupakan modal atau uangnya, (*muslam fihi/objek*) perantaranya, serta adanya (*shighah*) ijab qobul.³⁶

Selanjutnya, adanya syarat yang harus tercukupi, antara lain:

³⁴Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 73.

³⁵Ahmad Sarwat, *Jual Beli Salam*, 16-17.

³⁶Saprida, *Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli*, 124-125.

a. *Al-Aqid*

Malikiyah dan Hanafiyah mengemukakan bahwa syarat berakad harus orang berakal dan sudah mumayyiz anak yang berusia minimal tujuh tahun dengan bicaranya bahkan jawaban yang dilontarkan dapat dipahami para pihak.

b. Syarat pembayaran atau harga

Sehubungan dengan disyaratkannya Ahmad Azhar Basyir, pada transaksi jual beli salam ini pembayaran dilakukan sepenuhnya ketika perjanjian dalam akad telah disepakati. Dengan maksud untuk membantu pihak yang membutuhkan modal awal untuk biaya produksi. Kemudian alat bayar diharuskan secara jelas jenis dan jumlahnya dan diketahui oleh kedua belah pihak. Ketentuan dari syarat tersebut bertujuan menghilangkan kekhawatiran saat transaksi untuk menghindari konflik.³⁷

c. Syarat barang (*al-musalam fiih*)

Bentuk yang ditransaksikan mempunyai spesifik dan diakui sebagai hutang, dapat dijelaskan identifikasinya untuk mencegah kesalahpahaman akibat kurangnya pemahaman tentang barang tersebut.³⁸ Dengan menjelaskan jenisnya, sifat, keunggulan dan kelemahannya. Penukaran barang tanpa perantara alat tukar yakni uang, sehingga dapat menjadikan *riba fadl*.³⁹

Adapun barang diserahkan sesuai ketentuan kesepakatan, ulama mensyaratkan penyerahan ditunda pada waktu kemudian, berbeda dengan Mazhab Syafi'i membolehkannya dengan segera.⁴⁰

3. Akad *Istishna'*

Menurut pandangan para ulama bai' *Istishna'* merupakan jual beli dengan pesanan, merupakan suatu jenis khusus dari akad bai' as-salam (jual beli salam). Pengertian bai' *Istishna'* adalah akad jual barang pesanan di antara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran. Pembayaran dapat

³⁷Abdul Haris Simal, *Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-manafi*, Jurnal Cahkim, Vol XV No 1 Juni 2019, 113.

³⁸Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 127.

³⁹Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 75-76.

⁴⁰Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 128.

secara kontan atau dengan cicilan tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Menurut mazhab Hanafi pada prinsipnya jual beli *istishna'* itu tidak boleh. Akan tetapi dibolehkan karena praktiknya dalam masyarakat sudah menjadi budayadan di dalamnya tidak terdapat *gharar* atau tipu daya.⁴¹

Akad *Istishna* menurut DSN MUI (2000) merupakan akad jual beli berjenis pesanan pembuatan barang dengan persyaratan dan kriteria tertentu yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Harga dan spesifikasi barang dalam akad *istishna* harus dilakukan dan disepakati oleh penjual maupun pembeli pada awal akad. Selama jangka waktu akad, harga barang tidak dapat diubah kecuali melakukan kesepakatan oleh kedua pihak yaitu penjual maupun pembeli. Karakteristik barang yang di pesan harus diketahui dengan jelas, seperti kualitas, kuantitas, jenis dan juga macamnya. Apabila barang pesanan tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau terdapat cacat, maka penjual wajib untuk bertanggungjawab atas kelalaiannya.⁴²

4. Syarat dan Rukun Akad *Istishna'*

Rukun dari akad *Istishna'* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu :

- a. Pelaku akad, *mustasni'* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan *shani'* (penjual) adalah pihak yang memproduksi barang pesanan.
- b. Objek akad, yaitu barang atau jasa (*mashnu'*) dengan spesifikasinya dan harga (*tsaman*).
- c. *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qobul*. Di samping segenap rukun harus terpenuhi, *ba'i istishna'* juga mengharuskan tercukupinya segenap syarat pada masing-masing rukun.

Di bawah ini akan diuraikan di antara dua rukun terpenting, yaitu modal dan barang.

- a. Modal transaksi *ba'i istishna'*, modal harus di ketahui.
- b. *Al-Muslam fiihi* (barang), harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang, harus bisa di identifikasi secara jelas, penyerahan barang harus di lakukan di kemudian hari, dan kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang harus di

⁴¹Siti Mujiatun, *Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna'*, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol. 13 No. 2, September (2013), 212.

⁴²Saprida, Zuul Fitriani Umari, *Sosialisasi Pengenalan Jual Beli Istisna' Terhadap Ibu-Ibu Pengajian Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2 No. 2, Januari (2022), 103.

tunda pada suatu waktu kemudian, tetapi Madzhab Syafi'i, serta boleh menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang, tempat penyerahan penggantian *Muslim Fiihi* dengan barang lain.⁴³

5. Dasar Hukum as-Salam dan Istishna'

Terdapat dasar hukum yang bersandar pada Al-Qur'an dan al-Sunah. Ayat tersebut adalah surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ...

Artinya: “wahai orang yang beriman, apabila kamu melaksanakan suatu urusan dengan hutang piutang yang temponya hingga ke suatu masa tertentu, maka hendaklah menulis (hutang dan waktu bayarnya) itu.”⁴⁴

Sedangkan landasan hukum jual beli salam menurut al-Sunnah, Ibnu ‘Abbas meriwayatkan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالثَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَّعْلُومٍ، إِلَىٰ أَجَلٍ مَّعْلُومٍ

Adapun landasan hukum selain yang tercantum di atas, Indonesia mempunyai landasan hukum salam secara legalitasnya yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 100 sampai Pasal 103.⁴⁵

D. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Soerjono Soekanto menuturkan tentang hukum yaitu nilai yang berdiri dalam kehidupan masyarakat sehingga keadaannya diharapkan sesuai antara sistem nilai dengan hukum tersebut. Wiryono Kusumo mendefinisikan, halnya mencakup peraturan dengan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat yang berkaitan dengan pelanggaran terdapat sebuah *sanksi*/peringatan.

⁴³Saprida, Zuul Fitriani Umari, Zuul Fitriana Umar, *Sosialisasi Pengenalan Jual Beli Istishna' Terhadap Ibu-Ibu Pengajian Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali*, 103-104.

⁴⁴Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS Al-Baqarah, 2:282.

⁴⁵Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 72-73.

Ensiklopedia Hukum Islam, mengartikan sebagai penetapan atas sesuatu atau menghilangkannya. Sehingga bertujuan terjaganya keselamatan dalam berkehidupan, kerukunan atau ketertiban, serta menciptakan kebahagiaan.⁴⁶

Definisi dari ekonomi syariah menurut Yusuf Qardhawi adalah suatu hubungan yang bertumpu pada kebutuhan dan mempunyai kaitan pada Tuhan YME. Adapun menurut Umar Chapra, ilmu yang mengatur keseimbangan antara ekonomi dan syariat, dengan mewujudkan kesejahteraan serta membantu manusia untuk memenuhi kebutuhannya, tanpa rasa pengekangan secara individu berdasarkan tujuan yang ditetapkan syariah (*al-iqtisad al-syari'ah*).⁴⁷

Dari penjabaran tersebut, dapat didefinisikan hukum ekonomi syariah merupakan segala aturan yang mengatur berbagai kaitan ekonomi berlandaskan nilai syari'at Islam. Adapun dalam lingkup umum, hukum dalam masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengatur segala sengketa yang terjadi dan menyelesaikan segala masalah transaksi ekonomi yang muncul dalam kehidupan masyarakat.⁴⁸

Rukun bai' dalam Pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdiri dari:

a. Objek

Objek dalam rukun bai' menurut Pasal 58 KHES ini merupakan benda berwujud maupun tidak berupa, yang terdaftar ataupun tidak, dan bergerak serta tidak bergerak.

b. Pihak

Pasal 57 KHES pihak yang terlibat transaksi adanya penjual dan pembeli maupun pihak lain yang terkait dalam jual beli.

c. Kesepakatan

Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) KHES menjelaskan bahwa perjanjian dibuat kedua belah pihak yang dilakukan dengan tulisan tangan, isyarat maupun lisan, dengan makna hukum yang sama.

Objek serta syarat untuk diperjualbelikan dalam Pasal 76 KHES, antara lain:

⁴⁶Abdul Wahab, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), 7.

⁴⁷Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), 3.

⁴⁸Abdul Wahab, *Hukum Ekonomi Syariah*, 8.

- a. Adanya perwujudan barangnya
- b. Memiliki nilai atau harga tertentu
- c. Terbukanya tentang kehalalan barang tersebut dan diketahui oleh peminat
- d. Kekhususan yang dijual belikan harus jelas
- e. Kepastian barang yang dijual
- f. Barang ada pada majelis, menjadi syarat kekhususan pada jual beli
- g. Pembeli mengetahui sifatnya.

2. Akibat *Bai'* (Jual Beli)

Dilaksanakannya jual beli pihak yang terlibat kedua belah pihak menimbulkan suatu akibat menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES):

- a. Dalam pasal 91 KHES, jual beli yang sah dan mengikat dapat mengakibatkan berpindahnya kepemilikan
- b. Menurut Pasal 92 ayat (1), pembatalannya tidak mengakibatkan perpindahan status kepemilikan
- c. Sedangkan Pasal 92 ayat (2), disebutkan bahwa barang titipan karena adanya pembatalan
- d. Pada Pasal 92 ayat (3), pembeli harus mengganti barang yang diterima apabila rusak atas kelalaiannya, kembali pada Pasal 92 ayat (2)
- e. Adapun Pasal 92 ayat (4) KHES, jika produk yang akan ditukar tidak ada dipasaran, pembeli mengupayakan mengganti dengan jumlah harga yang sama
- f. Pasal 93 ayat (1) KHES, berbunyi para pihak berhak untuk membatalkan kontrak pembelian
- g. Menurut Pasal 93 ayat (2), menjelaskan ketika akad sudah selesai maka pembeli tidak dapat membatalkan jual beli tersebut
- h. Pasal 94, tercantum bahwa penjual dan pembeli mempunyai hak untuk menerima barang dan mengembalikan uangnya
- i. Berikutnya Pasal 95 dan 96, terpenuhinya semua syarat dan rukun tersebut dikatakan sah
- j. Sedangkan dalam Pasal 93, yaitu pembatalan dapat dilakukan jikalau belum tercapainya kewajiban serta haknya.⁴⁹

⁴⁹Waisa Ilmahi, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Dropshipping (Studi Kasus di Kecamatan Seleber Kota Bengkulu)*, Skripsi. (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021), 19-22.

- k. Adapun di KHES pasal 100 ayat (1) tentang *bai' salam*, akadnya dilakukan seperti jual beli pada umumnya
- l. Pasal 101 menyebutkan, bahwa *bai' salam* dapat dilaksanakan apabila kuantitas dan kualitas barang sudah jelas dan diketahui oleh para pihak
- m. Serta pasal 102, *assalam* harus memenuhi syarat barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.
- n. Pembayaran *bai' salam* diserahkan pada waktu dan tempat yang disepakati.⁵⁰

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu memuat pencarian data yang terdapat pada perkara suatu ciptaan karya ilmiah, dengan mengetahui perbedaannya supaya terhindar dari plagiarisme..

Sebelumnya dilakukan penelitian dengan judul “*Analisis Hukum Islam Tentang Blacklist Terhadap Sistem Pre Order Jual Beli Online (Studi Kasus pada Media Sosial Instagram NessianShop)*”, penelitian yang dilakukan oleh Pamela Nanda Casabella pada tahun 2018. Pada penelitian tersebut membahas bahwa adanya mekanisme *blacklist* pada pembeli dengan alasan ketidaksesuaian, pembeli tersebut membatalkan pesanan dengan tiba-tiba tanpa adanya pembicaraan terlebih dahulu. Sebelumnya penjual sudah memperingati pembeli agar bertanggungjawab secara penuh atas pesannya.⁵¹

Penelitian selanjutnya dengan judul “*Praktik Jual Beli Pre Order Secara Online Ditinjau dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Adzkiya Hijab Syar’i Tulungagung)*” yang diangkat oleh Zulfatun Ulaini pada tahun 2018. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah belum adanya kesesuaian dengan akad *assalam*, minimnya ketelitian serta kurangnya tanggungjawab menjadikan pembeli merasa tidak puas atas pelayanan penjual.⁵²

Penelitian terdahulu berjudul “*Konsep Khiyar pada Jual Beli Pre Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam*” karya

⁵⁰Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, 2011, 37-38.

⁵¹Pamela Nanda Casabella, *Analisis Hukum Islam Tentang Blacklist Terhadap Sistem Pre Order Jual Beli Online (Studi Kasus pada Media Sosial Instagram NessianShop)*, Skripsi, IN Raden Intan Lampung, 2018.

⁵²Zulfatun Ulaini, *Praktik Jual Beli Pre Order Secara Online Ditinjau dari Fiqh*

Muamalah (Studi Kasus Adzkiya Hijab Syar’i Tulungagung), Skripsi, 2018.

yang diteliti oleh Dafiqa Hasanah, Mulyadi Kosim dan Suyud Ari, dilakukan penelitian pada tahun 2019. Dengan hasil secara tidak langsung konsep khiyar tersebut adalah sebuah bentuk customer memberikan testimonial kepada owner atas kepuasan pembelian, kekecewaan atau complain. Hal tersebut dinamakan sebagai khiyar majlis.⁵³

Berikutnya yaitu penelitian yang berjudul “*Implementasi Khiyar dalam Jual Beli Sistem Preorder dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Transaksi Jual Beli Pada Konveksi Rumah Tangga dan Bordir Computer No. 13/28 Makassar)*” penelitian tugas akhir tersebut dilakukan oleh Ratna Putri Anugra, pada tahun 2018. Hasil dari penelitiannya yaitu penerapan khiyar dalam konveksinya dan Bordir Computer belum terlaksana dengan seluruhnya, karena penjual dan pembeli belum sepenuhnya mendengar dan mengetahui konsep khiyar, tetapi secara konsep mereka telah melakukannya.⁵⁴

Penelitian skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Meubel dengan Sistem Pre Order di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara*” yang diteliti oleh Laily Fitriani, tahun 2021. Dengan hasil penelitian yaitu penjualan meubel dengan pre order di kecamatan Tahunan menurut tinjauan hukum Islam termasuk dalam jual beli Istishna’, memenuhi syarat serta rukun tetapi karena perbuatan pembeli berakibat pada ketidak sejalannya harapan dari penjual.⁵⁵

Berdasarkan penelitian dari beberapa skripsi dan jurnal di atas, berikut penulis sajikan tabel persamaan dan perbedaan dari judul yang penulis akan angkat yaitu “*Penerapan Akad Jual Beli Online dengan Sistem Pre Order Berantai di Kahiyang Online Shop Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”:

⁵³Dafiqa Hasanah dkk, *Konsep Khiyar pada Jual Beli Pre Order Online Shop dalam*

Perspektif Hukum Islam, Jurnal Iqtishoduna, Vol 8 No 2, Oktober 2019.

⁵⁴Ratna Putri Anugra, *Implementasi Khiyar dalam Jual Beli Sistem Preorder dalam*

Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Transaksi Jual Beli Pada Konveksi Rumah

Tangga dan Bordir Computer No. 13/28 Makassar), Skripsi, 2018.

⁵⁵Laily Fitriani, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Meubel dengan Sistem Pre Order di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara*, Skripsi, 2021.

Tabel 2.1
Analisis Penelitian Terdahulu


No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Pamela Nanda Casabella	Analisis Hukum Islam Tentang Blacklist Terhadap Sistem Pre Order Jual Beli Online (Studi Kasus pada Media Sosial Instagram NessianShop)	Sama-sama membahas tentang jual beli online dengan <i>Pre Order</i> pada media sosial	Berbeda karena tidak menjelaskan tentang blacklist melainkan akan menjelaskan bagaimana penerapan akadnya dan tinjauan hukum ekonomi syariah
2	Zulfatun Ulaini	Praktik Jual Beli Pre Order Secara Online Ditinjau dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Adzkiya Hijab Syar'i Tulungagung)	Sama-sama menjelaskan jual beli <i>Pre Order</i> secara online	Berbeda karena tidak menjelaskan akadnya
3	Dafiqa Hasanah, Mulyadi Kosim dan Suyud Ari	Konsep Khiyar pada Jual Beli Pre Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam	Sama-sama membahas jual beli <i>Pre Order</i> pada online shop	Perbedaannya yaitu tidak membahas tentang konsep khiyar tetapi akan menjelaskan akad dan tinjauan hukum ekonomi syariah
4	Ratna Putri Anugra	Implementasi Khiyar dalam Jual Beli Sistem	Sama menjelaskan tentang jual	Berbeda karena tidak meneliti

		Preorder dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Transaksi Jual Beli Pada Konveksi Rumah Tangga dan Bordir Computer No. 13/28 Makassar	beli pre order	tentang khiyarnya dan tidak meninjau dari ekonomi Islam tetapi menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah
5	Laily Fitriani	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Meubel dengan Sistem Pre Order di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara	Persamaannya adalah adanya penelitian jual beli dengan sistem pre order	Dengan perbedaannya tidak menjelaskan jual beli offline tetapi online dan membahas tentang penerapan akad jual beli online

F. Kerangka Berfikir

Penulis akan menyajikan gambaran kerangka berfikir dari pembahasan yang telah dijelaskan di atas. Berikut tampilan bagan dari kerangka berfikir tersebut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Pelaksanaan bisnis yang dilaksanakan oleh *Kahiyang Online Shop*. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini menggunakan sistem *Pre Order* berantai. Pelaksanaan sistem tersebut dalam jual beli online merupakan terjadinya penerapan *akad* antara pembeli dan penjual (*Kahiyang Online Shop* dan *Eyka Online Shop*).

Dengan praktik *Pre Order*, Kahiyang Online Shop mengambil barang yang ditawarkan seperti perlengkapan wanita melalui distributor (Eyka Olshop). Sedangkan pembeli akan menunggu barang tersebut tersedia dan siap dikirimkan sesuai hasil dari perundingan.

Dalam sistem *Pre Order* disebut juga jual beli *salam* (pesanan). Pembeli diharuskan membayar uang muka terlebih dahulu sesuai kesepakatan, sedangkan dalam Kahiyang Online Shop tidak dianjurkan membayar terlebih dahulu melainkan pembayaran diserahkan pada waktu bersamaan. Kemudian kegiatan jual beli online sistem *Pre Order* berantai pada Kahiyang Online Shop akan ditinjau melalui perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

